



**PUTUSAN**  
**Nomor 162/Pid.B/2020/PN Liw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

1. Nama lengkap : **JUMIJAR BIN ASRIZAL** ; -----
2. Tempat lahir : Lakaran ; -----
3. Umur/ tanggal lahir : 23 tahun/ 17 Mei 1997 ; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Pekon Lakaran Kecamatan Wonoso-  
bo Kabupaten Tenggamus ; -----
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : Tani ; -----

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain; ---

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Hakim Ketua Majelis telah menjelaskan tentang haknya tersebut ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 162/Pid.B/2020/PN Liw tanggal 08 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2020/PN Liw tanggal 08 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **Jumijar Bin Asrizal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana telah didakwakan dalam surat dakwaan Alternatif Pertama kami melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP. -----

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Liw



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Jumijar Bin Asrizal** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahanan. -----
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Setelah mendengar nota pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula ; ----

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaan semula ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

**Pertama**

Bahwa terdakwa Jumijar Bin Asrizal pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 18:00 wib atau setidaknya pada suatu-waktu tertentu di bulan Juni tahun 2020, bertempat di Pekon negeri Ngarip Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus atau atau setidaknya ditempat lain yang mana Pengadilan Negeri Liwa masih berhak untuk mengadilinya (sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHP), "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 02:30 wib, ketika saksi Rusli Bin Jubaidi dan saksi Ahyar Yusuf Bin Ahmad Yusuf sedang melintas di Pekon Purworejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat, lalu saksi Rusli mengehentikan sepeda motornya dan menuju salah satu rumah warga yang ada sepeda motor yang sedang terparkir dihalamnya, tak lama kemudian terlihat saksi Rusli menghidupkan dan membawa sepeda motor Honda Absolute Revo warna Hitam tersebut ke arah Tanggamus, dan pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 15:00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Ahyar di pos ronda Pekon Sanggi, Tanggamus dan saksi Ahyar mengajak terdakwa kerumah saksi Rusli, dan sesampainya terdakwa di rumah saksi Rusli

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah saksi Ahyar menceritakan kalau saksi Ahyar bersama dengan saksi Rusli dari mengambil sepeda motor milik warga Suoh dan saat ini sepeda motor tersebut sedang ditiptkan disalah satu rumah warga Sanggi, lalu saksi Ahyar dan saksi Rusli meminta bantuan terdakwa menjualkan sepeda motor dari hasil kejahatan mereka tersebut, dan sekira pukul 17:30 wib, terdakwa bersama dengan saksi Ahyar mengambil seped amotor yang ditiptkan di Pekon Sanggi, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju arah Pekon Negeri Ngarip Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus untuk dijual sedangkan saksi Ahyar menunggu di pos ronda, sesampainya di pekan negeri Ngarip terdakwa bertemu dengan saudara Yal (dalam daftar pencarian orang/DPO) lalu terdakwa langsung mengutarakan niatnya untuk menjual sepeda motor yang dibawanya saat itu, selanjutnya terdakwa diajak saudara Yal menuju rumahnya dan sampai dirumah saudara Yal sekira pukul 18:00 wib dan disanalah terdakwa dan saudara Yal merundingkan harga sepeda motor yang akan dijual tersebut, awalnya sepeda motor yang dibawa terdakwa ditawarkan kepada saudara Yal dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tapi saudara Yal menawar dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima rstus ribu rupiah) dan langsung disetujui oleh terdakwa, dan selanjutnya saudara Yal langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima rstus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa juga menyerahkan sepeda motor yang dibawanya kepada saudara Yal, selanjutnya terdakwa dijemput oleh saksi Ahyar dari rumah saudara Yal dan terdakwa mengatakan kepada saksi Ahyar kalau sepeda motor hasil kejahatan saksi Ahyar dan saksi rusli laku terjual dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima rstus ribu rupiah) dan langsung menyerahkan uangnya kepada saksi Ahyar dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ahyar menuju rumah saksi Rusli, dirumah saksi Rusli itulah uang hasil penjualan sepeda motor dibagi antara saksi Rusli, saksi Ahyar dan terdakwa sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang bagian terdakwa dari hasil menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdkawa. -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP. -----

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Jumijar Bin Asrizal pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 18:00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu-waktu tertentu di bulan Juni tahun 2020, bertempat di Pekon negeri Ngarip Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang mana Pengadilan Negeri Liwa masih berhak untuk mengadilinya (sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP), **"menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 02:30 wib, ketika saksi Rusli Bin Jubaidi dan saksi Ahyar Yusuf Bin Ahmad Yusuf sedang melintas di Pekon Purworejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat, lalu saksi Rusli mengehentikan sepeda motornya dan menuju salah satu rumah warga yang ada sepeda motor yang sedang terparkir dihalamnya, tak lama kemudian terlihat saksi Rusli menghidupkan dan membawa sepeda motor Honda Absolute Revo warna Hitam tersebut ke arah Tanggamus, dan pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 15:00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Ahyar di pos ronda Pekon Sanggi, Tanggamus dan saksi Ahyar mengajak terdakwa kerumah saksi Rusli, dan sesampainya terdakwa di rumah saksi Rusli barulah saksi Ahyar menceritakan kalau saksi Ahyar bersama dengan saksi Rusli dari mengambil sepeda motor milik warga Suoh dan saat ini sepeda motor tersebut sedang ditiptkan disalah satu rumah warga Sanggi, lalu saksi Ahyar dan saksi Rusli meminta bantuan terdakwa menjualkan sepeda motor dari hasil kejahatan mereka tersebut, dan sekira pukul 17:30 wib, terdakwa bersama dengan saksi Ahyar mengambil sepeda motor yang ditiptkan di Pekon Sanggi, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju arah Pekon Negeri Ngarip Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus untuk dijual sedangkan saksi Ahyar menunggu di pos ronda, sesampainya di pekonegeri Ngarip terdakwa bertemu dengan saudara Yal (dalam daftar pencarian orang/DPO) lalu terdakwa langsung mengutarakan niatnya untuk menjual sepeda motor yang dibawanya saat itu, selanjutnya terdakwa diajak saudara Yal menuju rumahnya dan sampai di rumah saudara Yal sekira pukul 18:00 wib dan disanalah terdakwa dan saudara Yal merundingkan harga sepeda motor yang akan dijual tersebut, awalnya sepeda motor yang dibawa terdakwa ditawarkan kepada saudara Yal dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tapi saudara Yal menawarkan dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung disetujui oleh terdakwa, dan selanjutnya saudara Yal langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa juga menyerahkan sepeda motor yang dibawanya kepada saudara Yal, selanjutnya terdakwa dijemput oleh saksi Ahyar dari rumah saudara Yal dan terdakwa mengatakan kepada saksi Ahyar kalau sepeda motor hasil kejahatan saksi Ahyar dan saksi rusli laku terjual dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung menyerahkan uangnya kepada saksi Ahyar dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ahyar menuju rumah saksi Rusli, di rumah saksi Rusli itulah uang hasil penjualan sepeda motor dibagi antara saksi Rusli, saksi Ahyar dan terdakwa sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang bagian terdakwa dari hasil menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa. -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. AHYAR YUSUF BIN AHMAD YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar jam 02.30 wib, saya bersama dengan saksi Rusli bin Jubaidi telah mengambil satu buah sepeda motor Honda Absolute Revo Nomor Polisi BE 8452 UN tanpa seijin pemiliknya ; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 15.00, saya bertemu dengan terdakwa dan saya mengajak terdakwa untuk datang ke rumah saksi Rusli bin Jubaidi ; -----
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Rusli bin Jubaidi, saya dan saksi Rusli bin Jubaidi menceritakan kepada terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut dan meminta terdakwa untuk menjualkannya dengan harga Rp. 1.500.000,00 ; -----
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut diambil dari seorang warga tempat sepeda motor tersebut ditiptkan ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa kembali bertemu saya dan saksi Rusli bin Jubaidi dengan membawa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 ; ----

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Liw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya uang tersebut, kami bagi rata masing-masing mendapatkan bagian Rp. 500.000,00 ; -----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

2. RUSLI BIN JUBAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar jam 02.30 wib, saya bersama dengan saksi AHYAR YUSUF BIN AHMAD YUSUF telah mengambil satu buah sepeda motor Honda Absolute Revo Nomor Polisi BE 8452 UN tanpa seijin pemiliknya ; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 15.00, saksi AHYAR YUSUF BIN AHMAD YUSUF bertemu dengan terdakwa dan saksi AHYAR YUSUF BIN AHMAD YUSUF mengajak terdakwa untuk datang ke rumah saya ; -----
- Bahwa sesampainya di rumah saya, saksi AHYAR YUSUF BIN AHMAD YUSUF dan saya menceritakan kepada terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut dan meminta terdakwa untuk menjualkannya dengan harga Rp. 1.500.000,00 ; -----
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut diambil dari seorang warga tempat sepeda motor tersebut dititipkan ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa kembali bertemu saya dan saksi AHYAR YUSUF BIN AHMAD YUSUF dengan membawa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 ; -----
- Bahwa selanjutnya uang tersebut, kami bagi rata masing-masing mendapatkan bagian Rp. 500.000,00 ; -----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi ASWAN BIN SUMIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020, saksi telah kehilangan satu buah sepeda motor Honda Absolute Revo Nomor Polisi BE 8452 UN ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa **JUMIJAR BIN ASRIZAL** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 15.00, saksi AHYAR YUSUF BIN AHMAD YUSUF bertemu dengan terdakwa dan saksi AHYAR YUSUF BIN AHMAD YUSUF mengajak terdakwa untuk datang ke rumah saksi RUSLI BIN JUBAIDI ; -----

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Liw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah saksi RUSLI BIN JUBAIDI di Pekon negeri Ngarip Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, saksi AHYAR YUSUF BIN AHMAD YUSUF dan saksi RUSLI BIN JUBAIDI menceritakan kepada terdakwa bahwa mereka telah mengambil sepeda motor Honda Absolute Revo Nomor Polisi BE 8452 UN tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak; -----
- Bahwa saksi AHYAR YUSUF BIN AHMAD YUSUF dan saksi RUSLI BIN JUBAIDI meminta bantuan terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,00 ; -----
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut diambil dari seorang warga tempat sepeda motor tersebut ditiptkan ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa berhasil menjualkan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang terdakwa jumpai dengan harga Rp. 1.500.000,00 lalu selanjutnya terdakwa kembali bertemu saksi RUSLI BIN JUBAIDI dan saksi AHYAR YUSUF BIN AHMAD YUSUF dengan membawa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 ; -----
- Bahwa selanjutnya uang tersebut, kami bagi rata masing-masing mendapatkan bagian Rp. 500.000,00 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar jam 02.30 wib, saksi RUSLI BIN JUBAIDI bersama dengan saksi AHYAR YUSUF BIN AHMAD YUSUF telah mengambil satu buah sepeda motor Honda Absolute Revo Nomor Polisi BE 8452 UN tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi ASWAN BIN SUMIR ; -----
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 15.00, saksi AHYAR YUSUF BIN AHMAD YUSUF bertemu dengan terdakwa dan saksi AHYAR YUSUF BIN AHMAD YUSUF mengajak terdakwa untuk datang ke rumah saksi RUSLI BIN JUBAIDI ; -----
3. Bahwa benar sesampainya di rumah saksi RUSLI BIN JUBAIDI yang berlokasi di di Pekon negeri Ngarip Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, saksi AHYAR YUSUF BIN AHMAD YUSUF dan saksi RUSLI BIN JUBAIDI menceritakan kepada terdakwa bahwa mereka telah mengambil sepeda motor Honda Absolute Revo Nomor Polisi BE 8452 UN tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak ; -----

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar saksi AHYAR YUSUF BIN AHMAD YUSUF dan saksi RUSLI BIN JUBAIDI meminta bantuan terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,00 ; -----
5. Bahwa benar selanjutnya sepeda motor tersebut diambil dari seorang warga tempat sepeda motor tersebut ditiptkan ; -----
6. Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa berhasil menjualkan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang terdakwa jumpai dengan harga Rp. 1.500.000,00 lalu selanjutnya terdakwa kembali bertemu saksi RUSLI BIN JUBAIDI dan saksi AHYAR YUSUF BIN AHMAD YUSUF dengan membawa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 ; -----
7. Bahwa benar selanjutnya uang tersebut mereka bagi rata masing-masing mendapatkan bagian Rp. 500.000,00 ; -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi yang dihadirkan ke persidangan dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHPidana, sehingga Majelis akan mempertimbangkan pasal sebagaimana dakwaan alternatif pertama dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur Barangsiapa ; -----
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ; -----
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----





Ad. 1 Barangsiapa -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **JUMIJAR BIN ASRIZAL** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar jam 02.30 wib, saksi RUSLI BIN JUBAIDI bersama dengan saksi AHYAR YUSUF BIN AHMAD YUSUF telah mengambil satu buah sepeda motor Honda Absolute Revo Nomor Polisi BE 8452 UN tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi ASWAN BIN SUMIR. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 15.00, saksi AHYAR YUSUF BIN AHMAD

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF bertemu dengan terdakwa dan saksi AHYAR YUSUF BIN AHMAD YUSUF mengajak terdakwa untuk datang ke rumah saksi RUSLI BIN JUBAIDI. Sesampainya di rumah saksi RUSLI BIN JUBAIDI yang berlokasi di di Pekon negeri Ngarip Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, saksi AHYAR YUSUF BIN AHMAD YUSUF dan saksi RUSLI BIN JUBAIDI menceritakan kepada terdakwa bahwa mereka telah mengambil sepeda motor Honda Absolute Revo Nomor Polisi BE 8452 UN tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak. Selanjutnya saksi AHYAR YUSUF BIN AHMAD YUSUF dan saksi RUSLI BIN JUBAIDI meminta bantuan terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,00. Kemudian sepeda motor tersebut diambil dari seorang warga tempat sepeda motor tersebut dititipkan dan tidak lama kemudian terdakwa berhasil menjualkan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang terdakwa jumpai dengan harga Rp. 1.500.000,00 lalu selanjutnya terdakwa kembali bertemu saksi RUSLI BIN JUBAIDI dan saksi AHYAR YUSUF BIN AHMAD YUSUF dengan membawa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00. Selanjutnya uang tersebut mereka bagi rata masing-masing mendapatkan bagian Rp. 500.000,00 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas peranan terdakwa yang menjualkan barang berupa sepeda motor Honda Absolute Revo Nomor Polisi BE 8452 UN dengan harga Rp. 1.500.000,00; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, terdakwa mengetahui apabila sepeda motor Honda Absolute Revo Nomor Polisi BE 8452 UN merupakan barang yang diperoleh saksi AHYAR YUSUF BIN AHMAD YUSUF dan saksi RUSLI BIN JUBAIDI dengan cara mengambil tanpa sepengetahuan dan seijin yang berhak yaitu saksi ASWAN BIN SUMIR. Di samping itu, terdakwa juga mengetahui bahwa harga jual Rp. 1.500.000,00 untuk sepeda motor tersebut adalah harga yang tidak wajar. Terlebih lagi sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang resmi ; -----

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PENADAHAN sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan;

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi terdakwa, korban maupun masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa JUMIJAR BIN ASRIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMIJAR BIN ASRIZAL tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 oleh kami AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HILDA TRI AYUDIA, S.H. dan NUR ROFIATUL MUNA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Hakim Anggota dibantu oleh DESRIYANTO HD, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh FIRMA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan terdakwa. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HILDA TRI AYUDIA, S.H.

AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H.

2. NUR ROFIATUL MUNA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DESRIYANTO HD